

ABSTRAK

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan. Masalah perlindungan hukum dan hak – hak bagi anak – anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak – anak di Indonesia. Anak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dari orang tuanya. Namun orang tua masih banyak yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Bahkan ancaman kekerasan terhadap anak dari luar pun masih terus mengintai anak – anak di Indonesia. Pemikiran untuk meneliti terhadap anak yang menjadi korban kekerasan di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh wali murid. Penulis tertarik melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan berdasar Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta apa yang menjadi kendala dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu terfokus pada persoalan – persoalan hukum berdasar aturan – aturan tertulis, meneliti bahan pustaka atau sekunder dibidang hukum yang berkaitan dengan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Aturan tertulis berupa aturan yang mengikat yaitu dalam hal ini Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari umum ke khusus dengan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 mampu memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami kekerasan atau perlakuan tidak sewajarnya dari orang – orang yang seharusnya menjadi contoh atau bahkan panutan dalam kehidupan sehari – hari.

Perlindungan hukum terhadap anak diatur didalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 didalam Pasal 80, 81, 82, 83, 86 A, 87, 88, 89, sudah dijelaskan ancaman hukuman terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan adalah sebagai berikut kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya hukum, ancaman hukuman terhadap pelaku kekerasan dinilai masih ringan, dan tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sehingga membuat lembaga yang berwenang dalam penanganan kasus kekerasan anak dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak berjalan lambat.

Kata kunci : anak, kekerasan anak, perlindungan hukum.